

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Oleh:

Ni Ketut Sri Ratmini; I Made Budhi Sugandhika; I Made Adi Widnyana

E-mail: niketutsriratmini@uhnsugriwa.ac.id; widnyanamadeadi@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

*Regional
Regulation,
Waste
Management*

Regional Regulation of Klungkung Regency Number 7 of 2014 concerning Waste Management as the first step in combating problems starting from the management, manufacture (TPS) of Waste Disposal Sites, the formation of business entities (Waste Banks), as well as applying sanctions. In reality this arises from its roots, namely humans, people are less aware of the dangers of waste from flooding to disease, legal sanctions have been applied accordingly.

Based on the background, the problems discussed in this study can be studied as follows: 1) The Effectiveness of the Implementation of the Klungkung Regency Regional Regulation on Waste Management? 2) Supporting and inhibiting factors for the enforcement of sanctions in the application of the Klungkung Regency Regional Regulation on Waste Management? This study refers to several relevant literatures, concepts and theories as a reference source, to be used as a scalpel against the formulation of the existing problem. The theory used is the Effectiveness of Law according to Lawrence M. Friedman, according to Soerjono Soekanto and the theory of the workings of law in society according to Robert B. Seidman. The method used in this research is empirical research, the nature of descriptive research, the form of qualitative data, primary and secondary data sources, data collection using observation methods, interviews, library research, determining research informants using purposive sampling techniques, research instruments using interview guidelines equipped with handphone, digital camera, recording, and with qualitative descriptive data analysis.

The results of the research are as follows: 1. The local regulation of Klungkung Regency regarding Waste Management regarding the violation of littering has not been effective. 2. Supporting Factors such as Klungkung Regency Government Policies, the availability of 3R TPS and TPST in some areas, Satpol PP and DLH Klungkung Regency as supervisors and waste controllers in Klungkung Regency, supporting facilities and infrastructure for handling waste and inhibiting factors,

regarding violations of littering there are factors that become obstacles, namely legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture. Efforts are made in divided into preventive efforts and reprehensive efforts. From the results of the description above, it can be concluded that violations of littering still occur due to low public awareness and lack of socialization and supporting facilities.

Kata Kunci:
Peraturan
Daerah,
Pengelolaan
Sampah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi. Secara realitanya hal ini muncul dari akarnya yaitu manusia, masyarakat kurang sadar akan bahayanya sampah mulai dari banjir hingga penyakit, sanksi hukum telah diberlakukan sesuai.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dikaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah? 2) Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah ? Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumber acuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Teori yang digunakan adalah Efektifitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, menurut Soerjono Soekanto dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B.Seidman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, bentuk data kualitatif , sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan *handphone*, *camera digital*, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1. Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan belum efektif. 2. Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan DLH Kabupaten Klungkung sebagai

pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta faktor penghambat, mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat faktor yang menjadi hambatan yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam dibagi menjadi upaya preventif dan upaya repretif. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran membuang sampah sembarangan masih banyak terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi maupun sarana fasilitas pendukungnya.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penyumbang sampah yang tergolong besar di dunia dengan menduduki peringkat tiga dunia dengan catatan 67.8 ton atau terdapat 185.753 ton sampah perhari yang berasal dari 270 juta penduduk Indonesia. hasil data menunjukkan bahwa Provinsi Bali penyumbang sampah kurang lebih 4.281 ton atau sekitar 1.5 juta ton tiap tahunnya. Pada data tersebut sampah yang tidak dikelola sebanyak 52%, dan yang dikelola sebanyak 48%, sebanyak 50% sampah di Bali berasal dari 3 daerah di provinsi Bali yaitu Denpasar, Gianyar, dan Badung yang merupakan sentral dari pariwisata Bali, maka daripada itu Pemerintah Provinsi Bali menegaskan sampah sebagai musuh bersama.

Dengan permasalahan tersebut akhirnya pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Perda Provinsi Bali Tentang Pengelolaan Sampah. Secara garis besar tanggung jawab dari pengelolaan sampah ini mulai dari Provinsi, Kabupaten maupun tingkat Desa namun masalah sampah masih belum bisa diatasi, Kabupaten Klungkung mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal Kabupaten Klungkung memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sehingga melakukan observasi dalam rangka mengetahui: 1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah? 2) Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keandalan data yang diperoleh, terutama dalam konteks penelitian mengenai efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan sanksi penerapan Perda Kabupaten Klungkung tentang pengelolaan sampah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dalam penelitian ini, berbagai langkah telah diambil:

1. Wawancara dilakukan dengan sejumlah stakeholder, termasuk pejabat pemerintah daerah, petugas kebersihan, dan warga lokal, dengan total 20 orang yang diwawancarai. Mereka dipilih karena peranannya yang signifikan dalam implementasi dan penegakan Perda tersebut.
2. Observasi dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Klungkung, fokusnya adalah pada aspek kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah dan efektivitas sanksi yang diberlakukan.
3. Dokumen yang dianalisis mencakup dokumen hukum seperti Perda Kabupaten Klungkung, keputusan gubernur, serta dokumen non-hukum berupa laporan penelitian terdahulu, data statistik, dan publikasi media.
4. Distribusi kuesioner juga dijalankan sebagai salah satu metode pengumpulan data.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Adapun titik pengamatan antara lain, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah menerbitkan Perda Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara khusus mengatur larangan membuang sampah di berbagai lokasi publik seperti sungai, got, bantaran sungai, saluran-saluran air, taman, lapangan, gang-gang, dan badan jalan. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga memberi mandat kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kebersihan dan kesejahteraan lingkungan di Kabupaten Klungkung. Manfaat dengan adanya Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum bagi warga Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan pelayanan fasilitas umum dan ketertiban umum.
2. Ketegasan mengenai larangan penyalahgunaan fasilitas umum wilayah Kabupaten Klungkung.
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan ketertiban Umum.
4. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Klungkung dalam ketertiban umum.
5. Kejelasan antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam mengatur pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Apabila penerapan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan efektif sesuai dengan aturan, maka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang akan dipakai sebagai pisau bedah untuk dapat menjelaskan hal apa yang membuat Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah ini tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan teori efektivitas

hukum maka peneliti memaparkan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah.

Faktor Hukum

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan digunakan sebagai pisau bedah untuk mencirikan apa yang membuat aturan ini tidak efektif jika tidak dilakukan secara efisien. Berdasarkan konsep kemanjuran hukum, peneliti menyajikan analisis faktor hukum tentang penerapan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah mengenai membuang sampah sembarangan pada penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang membuang sampah sembarangan. Sanksi pidana antara lain : Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Pengelolaan Sampah yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)".

Tidak adanya batas minimum pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 hanya mencantumkan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Apabila sanksi ini diterapkan maka akan memberatkan bagi pelanggar yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah tetapi akan memberikan efek jera pada pelanggar. Akan tetapi tidak adanya batas minimum pada pemberian sanksi pada pelaku pelanggar juga tidak akan memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi pelanggaran yang sama seperti membuang sampah sembarangan.

Faktor Penegak Hukum

Efektivitas implementasi regulasi hukum dapat diukur melalui rigorositas dalam penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana. Di satu sisi, sanksi administratif yang meliputi denda atau revokasi lisensi merupakan mekanisme efisien untuk menangani pelanggaran berskala minor dan biasanya lebih cepat dalam proses eksekusinya. Di sisi lain, sanksi pidana, termasuk hukuman kurungan dan denda berjumlah signifikan, digunakan sebagai instrumen penegakan hukum untuk kasus pelanggaran yang lebih serius dan memiliki dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat. Konsistensi dalam menetapkan dan melaksanakan kedua tipe sanksi ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap keseriusan otoritas hukum dalam menegakkan kepatuhan, yang selanjutnya akan berkontribusi terhadap fortifikasi integritas sistem hukum secara komprehensif.

Dalam konteks Kabupaten Klungkung, efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan sampah oleh aparat hukum meliputi kehakiman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan kejaksaan belum menunjukkan hasil yang optimal. Konsep pluralisme hukum, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli seperti Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, Rikardo Simarmata, Sulistyowati Irianto, dan Shidarta Sakirno, mengimplikasikan bahwa dalam suatu lapangan sosial dapat berlaku beberapa sistem hukum. Masyarakat seringkali memilih sistem hukum berdasarkan beragam faktor, termasuk kepentingan pribadi, kompleksitas konflik yang dihadapi, dan kohesi sosial. Dalam hal ini, ketegasan dalam penerapan sanksi, baik itu sanksi administratif, pidana, maupun

denda, oleh aparat penegak hukum menjadi esensial untuk memberikan efek jera. Namun, masyarakat seringkali mengulangi pelanggaran, seperti membuang sampah secara sembarangan, yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal saja mungkin tidak cukup efektif. Oleh karena itu, adanya pendekatan hukum pluralis, yang mencakup juga norma-norma dan adat istiadat setempat, dapat menjadi alternatif dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Nama	Pelanggar Sampah 2019	Hukuman
Kadek Yuli Sumiadnyana	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Kadek Sutrawan	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Gede Endra Krisna	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Nama	Pelanggar Sampah 2020	Hukuman
Rico Sanjaya	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Ida Ayu Gede Candra Suryani	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
I Made Swastika Yoga	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Ni Putu Giastari	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Made Antara	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Nama	Pelanggar Sampah 2021	Hukuman
Saparwadi	Kamis, 18 November 2021	Denda Rp. 305.000
Ni Ketut Trisnarningsih	Kamis, 8 Desember 2021	Denda Rp. 250.000

Faktor Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 huruf c yang berbunyi : “Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”.
- 2) Pasal 5 huruf d yang berbunyi : “Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.
- 3) Pasal 5 huruf e yang berbunyi : “Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah”.
- 4) Pasal 5 huruf f yang berbunyi : “Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah”.
- 5) Pasal 6 huruf d yang berbunyi : “Menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah”.
- 6) Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi : “Pengelola kawasan wajib untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah”.
- 7) Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi : “Ditempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang di tempat itu”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di tiga pasar utama di Klungkung, yaitu Pasar Galiran, Pasar Dawan, dan Pasar Kusamba, serta di beberapa tempat umum lainnya seperti taman kota dan stasiun bus, ditemukan bahwa meskipun telah disediakan fasilitas bak atau tempat sampah, kondisi kebersihannya belum

***EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH***

.....(Sri Ratmini, dkk.; 38-49)

optimal. Sampah, terutama sampah plastik, seringkali meluber dan berserakan di sekitar tempat sampah hingga ke jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas tempat sampah yang disediakan belum memadai, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya terkait dengan sampah plastik, masih rendah.. Berikut dokumentasi yang didapatkan dari observasi langsung yang dilakukan yakni:



Berdasarkan gambar di atas pedagang dan masyarakat pengunjung pasar, menggunakan pelataran pasar untuk membuang sampah, dan hasil pengamatan peneliti tidak jauh dari tempat tersebut sudah banyak ada fasilitas bak-bak atau penampungan sampah bahkan cenderung tak terisi sampah. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pihak dari masyarakat dan pedagang cenderung acuh tak acuh namun tidak semuanya, bahkan sudah disediakan penampungan sampah oleh pengelola pasar serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung cenderung hal tersebut tidak digunakan.

Faktor Masyarakat

Larangan masyarakat membuang sampah sembarangan, sebagaimana dalam Bab XII Tentang Larangan Pasal 39 Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah, yaitu dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah tingkat rumah tangga. Pasal 39 huruf a yang berbunyi : “Mencampur sampah atau limbah berbahaya dan beracun”. Pasal 39 huruf b yang berbunyi “Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”. Pasal 39 huruf c yang berbunyi “Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir”. Pasal 39 huruf d yang berbunyi “membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya”. Pasal 39 huruf e yang berbunyi “Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum”. Pasal 39 huruf f yang berbunyi “Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati”.

Berdasarkan dari hasil kuesioner diperoleh 40 responden yang disebar ke 4 Kecamatan di Kabupaten Klungkung, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebanyak 24 responden masyarakat Kabupaten Klungkung sudah mengetahui dan sebanyak 16 responden masyarakat tidak mengetahui Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah.

2. Sebanyak 20 responden ditempat tinggalnya terdapat bank sampah, dan sebanyak 20 responden lainnya belum tersedia bank sampah ditempat tinggalnya.
3. Masyarakat rata-rata belum memanfaatkan bank sampah.
4. Masyarakat masih belum bisa memilah sampah dari rumah sesuai yang diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah.

Faktor Kebudayaan

Mengenai budaya hukum masyarakat Klungkung terhadap penerapan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah, berdasarkan dari hasil Surve Kuesioner di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Klungkung, dengan 40 (empat puluh) responden pada tanggal (16-21 Juli 2022) sebagai berikut:

1. Mengetahui

Hasil surve masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Klungkung, ternyata dari ke 40 (empat puluh) responden masyarakat, sebanyak 24 responden sudah mengetahui dan sebanyak 16 responden belum mengetahui tentang adanya keberadaan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah.

2. Memahami

Hasil surve kuesioner dengan 40 (empat puluh) responden pada 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Klungkung. Menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden tidak mengetahui dan sebanyak 21 responden mengetahui isi Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah.

3. Menaati

Tanpa adanya ketaatan dari masyarakat dalam menerapkan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah. maka dari segi keefektifannya tidak dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil observasi langsung ternyata masyarakat di Kabupaten Klungkung dalam hal menaati Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah khususnya dalam hal membuang sampah pada tempatnya masih belum menaati, meskipun sudah banyak himbuan dan sosialisasi yang disebarluaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung supaya masyarakat mengetahui dan mencermati akan aturan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah

Penerapan hukum di masyarakat harus dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pada Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah, peneliti membaginya kedalam 2 (dua) faktor yaitu:

a. Faktor Pendukung

Berbagai faktor yang menjadi Pendukung pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung, maka adapun pemenuhan atau pelaksanaan yang diupayakan demi mencapai realisasi tujuan dari pada pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Klungkung, hal apa saja yang dilakukan dan dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan dari pengurangan dan penanganan sampah:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung

2. Penambahan dan peningkatan mutu sarana dan fasilitas. Pemenuhan mesin, alat-alat, dan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan penanganan sampah dapat terlaksana secara optimal.
3. Penedukasian dengan pembuatan kurikulum ekstrakurikuler pengelolaan sampah bagi siswa SD, SMP dengan berkerja sama dengan PT. Indonesia Power. Penedukasian ini bertujuan menciptakan mindset untuk generasi muda agar memiliki pemahaman terkait pelaksanaan pengelolaan sampah.
4. Melakukan sosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat terkait isi Perda Klungkung tentang pengelolaan sampah
5. Upaya penegakan hukum, memngingat kesadaran masyarakat mulai berkurang perlunya upaya menegakan hukum perlu dilasanakan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat.
6. Adanya program-program sebagai penunjang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung meliputi :
 - 1) Program 100% Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) 1 per Desa.
 - 2) Gema Tansaplast (Gerakan Masyarakat Tanpa Sampah Plastik)
 - 3) Bamk Daus (Daur Ulang Sampah)
7. Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah
8. Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung
9. Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah

Faktor Penghambat

Faktor penyebab atau penghambat dari tercapai target penanganan sampah sebagai berikut:

1. Faktor hukum yaitu tentang penerapan Perda Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Sampah mengenai membuang sampah sembarangan pada penegakan hukum menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang membuang sampah sembarangan.
2. Faktor Penegakan hukum terkait pelanggaran sampah di Kabupaten Klungkung belumlah optimal. Pengawasan serta ketegasan dalam pemberian sanksi administratif, pidana, atau denda harus ditegakan. Banyaknya sampah yang belum dipilah mecirikan kurangnya pengawasan atau kegiatan inspeksi terhadap masyarakat. Penerapan sanksi yang berupa pemberian himbuan atau teguran belum memberikan efek jera sehingga masyarakat mengulangi perbuatan yang sama.
3. Faktor sarana dan fasilitas, meliputi tenaga manusia atau sumber daya manusia, peralatan yang memadai, pendanaan yang baik, beberapa hal tersebut merupakan hal yang penting dalam perwujudan pelaksanaan pengelolaan sampah demi mencapai hasil yang maksimal.
4. Faktor masyarakat, sepenghlihatan peneliti dilapangan, sampah yang tiba ditempat pemrosesan akhir tidak terpilah dengan baik. Hal ini dikarenakan perbuatan masyarakat yang menumpuk sampah organik dibawah sampah anorganik ketika pada jadwal pengangkutan sampah anorganik. Sehingga setibanya di tempat pemrosesan akhir para pekerja harus kembali memilah

ulang sampah yang tiba, hal inilah yang menghambat pelaksanaan dari penanganan sampah.

5. Faktor kebudayaan, berdasarkan hasil survei kuesioner menyatakan bahwa dari 40 responden, sebanyak 18 responden sudah melakukan pemilahan sampah, 11 responden menyatakan masih kadang-kadang, dan 11 responden menyatakan belum memilah sampah, berdasarkan persentase tersebut perlunya mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya memilah sampah.

Upaya Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah

Upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Peraturan Pengelolaan Sampah maka diperlukan langkah-langkah/upaya penegak hukum dalam mengatasinya. Selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan serta sarana prasarana penunjang di masyarakat, para penegak hukum juga kekurangan jumlah aparat untuk mengawasi yang mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka.

Upaya pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sampah dan menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran, sehingga perlu adanya tindakan penegakan hukum. Menurut peneliti ada dua upaya penegakan hukum agar pelaksanaan peraturan berjalan dengan efektif, yaitu pertama upaya penegakan hukum secara preventif yang berarti pemerintah mengawasi kepatuhan masyarakat kepada peraturan. Sedangkan yang kedua, upaya penegakan hukum secara represif dengan penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang sifatnya represif yaitu hukuman melalui proses tipiring bagi pelanggar sampah. Lebih lanjut mengenai upaya preventif dan represif akan dijelaskan sebagai berikut:

Upaya Preventif

1. Himbauan

Pemerintah Kabupaten Klungkung selalu menghimbau masyarakat tentang kesadaran lingkungan, utamanya jadwal angkut sampah, dimana masyarakat sering lupa akan pemilahan sampah sesuai jadwal dimana anorganik diangkut pada hari senin dan jumat, serta organik yang diangkut pada hari selasa, rabu, kamis, sabtu dan minggu.

2. Penyuluhan

Sistem pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat. Pemerintah melakukan penyuluhan tentang pengurangan penggunaan plastik dan pemilahan sampah dari rumah. Penyuluhan bukan saja untuk masyarakat tapi juga tenaga kerja atau pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung karena penyuluhan dan pelatihan bimbingan teknis (bimtek) diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari (SDM) sumber daya manusia yang dimiliki.

3. Sosialisasi

Sosialisasi yang berkelanjutan dan harus berfokus pada semua hal bukan saja pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai saja tapi juga sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga meliputi sosialisasi tentang bahaya dari sampah, sosialisasi tentang pengertian dan pemahaman dari TPS,

TPA, TPST 3R, TPS 3R, pengurangan sampah, penanganan sampah, kemudian sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), serta cara pembuatan kompos sekala rumah tangga, dan lain-lain.

4. Monitoring dan Evaluasi

Komponen penting yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara berkala, Monev sangat penting terutama melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen pengelolaan sampah, monev sendiri bertujuan mengetahui apakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pemilahan dan pendaurulang sampah termasuk juga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah berjalan sesuai dengan rencana atau program yang sudah disosialisasikan diawal berdasarkan penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini berguna untuk mengecek sarana dan prasarana seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara) agar sampah yang dihasilkan tidak dibuang sembarangan.

Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menanggulangi hambatan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah. Upaya represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah dengan membentuk Tim Yustisi yaitu gabungan Satpol PP Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung serta aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk menertibkan masyarakat yang melanggar, maka sanksi pidana juga sudah dilakukan kepada para pelanggar yaitu berupa denda atau kurungan.

PENUTUP

Keefektifitasan suatu aturan dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut mempengaruhi dari penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah agar dapat mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelanggaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Dapat disimpulkan Efektifitas Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kabupaten Klungkung belum berjalan secara efektif seperti yang diinginkan.

Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta faktor penghambat dalam Efektifitas Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat 5 faktor yang menjadi hambatan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam Perda Kabupaten Klungkung Tentang

Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan dibagi menjadi upaya preventif dan upaya repressif.

Sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung dan Satpol PP Kabupaten Klungkung lebih menekankan atau memberi penyuluhan, sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami apa itu pengelolaan sampah. Perlu juga edukasi terhadap masyarakat menyadarkan bahwa pentingnya pemilahan sampah, jadwal pengangkutan sampah dan lain-lain, maka daripada itu masyarakat bisa mengetahui dan memahami arti dari dan fungsi pengelolaan dan penanganan sampah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor – Faktor Yang Memperbaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Internet

- Bali Tribun. (2021) Saparwadi Kena Denda Rp 300 Ribu, Pembuang Sampah Diintai Hingga Malam di Klungkung <https://bali.tribunnews.com/2021/11/19/saparwadi-kena-denda-rp-300-ribu-pembuang-sampah-diintai-hingga-malam-diklungkung> diakses 4 Agustus 2022
- Kompasiana. (2011) 'Neraka Bali': Sampah di Pantai Kuta adalah Fakta Empiris <https://www.kompasiana.com/infokespr/neraka-bali-sampah-dipantai-kuta-adalah-fakta-empiris> diakses 4 Mei 2022